



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KONTIJENSI BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DAN
PERGERAKAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Cianjur memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah dan mengembalikan kondisi pascabencana diperlukan perencanaan secara terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Cianjur sehingga perlu dibuat Rencana Kontijensi Bencana Alam Tanah Longsor dan Pergerakan Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontijensi Bencana Alam Tanah Longsor dan Pergerakan Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTIJENSI BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DAN PERGERAKAN TANAH.

Pasal 1

- (1) Rencana kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
- (2) Perencanaan kontijensi merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko.
- (3) Rencana kontijensi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah adalah rencana yang digunakan dalam keadaan banjir atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya rencana kontijensi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Cianjur secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Rencana kontijensi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah ini bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Cianjur.

Pasal 3

- (1) Dokumen kontijensi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah bersifat dinamis (*living document*) yang akan dioperasikan setelah melalui *rapid assessment* sesaat setelah terjadi bencana banjir.
- (2) Rencana kontijensi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.
- (3) Rencana kontijensi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah dapat dioperasikan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana banjir.

Pasal 4

- (1) Rencana kontijensi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Cianjur;
 - c. Penilaian Risiko;
 - d. Penentuan Kejadian dan Pengembangan Skenario;
 - e. Perencanaan Bidang;
 - f. Rencana Tindak Lanjut; dan
 - g. Penutup.
- (2) Rencana kontijensi bencana alam tanah longsor dan pergerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Januari 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 4

